

**PERLINDUNGAN TERHADAP CORAK INSANG SEBAGAI
WARISAN BUDAYA TRADISIONAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

TURSANDI ARIYANDA RAMADAN
NIM. A1011191317

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**PERLINDUNGAN TERHADAP CORAK INSANG
SEBAGAI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Tursandi Ariyanda Ramadan
NIM. A1011191317

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dina Kartina, S.H., M.Hum.
NIP. 19730806200012200

Pembimbing II



Tiza Yaniza, S.H., M.H.
NIP. 198805252019032015

**Disahkan Oleh :
Dekan,**

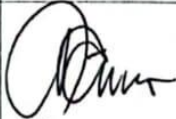
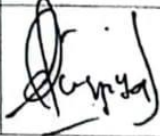


Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 1960102919992022001

Tanggal Lulus : 22 November 2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III d	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Tiza Yaniza, S.H., M.H. NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M. Hum NIP.196103031987032002	Pembina Tingkat I / IV b	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3884/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 15 November 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya selaku pembimbing Skripsi mahasiswa Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura:

NAMA : Tursandi Ariyanda Ramadan

Nomor Mahasiswa : A1011191317

Bagian : Hukum Ekonomi

Setuju/ tidak setuju naskah ringkasan penelitian (calon naskah publikasi berkala Program Sarjana Program Studi Hukum) yang disusun oleh yang bersangkutan dipublikasikan dengan/tanpa mencantumkan nama pembimbing sebagai co-outhor.

Pontianak, November 2024

Dina Karlina, S.H., M. Hum
NIP. 197308062000122001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Terhadap Corak Insang Sebagai Warisan Budaya Tradisional”** yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Tiza Yaniza, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan, nasehat didalam penulisan skripsi.
7. Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan, nasehat didalam penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, November 2024
Peneliti

Tursandi Ariyanda Ramadan

PERLINDUNGAN TERHADAP CORAK INSANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL

ABSTRAK

Kain Tenun Corak Insang di Kota Pontianak merupakan sumber aset kekayaan hak cipta, yang mana setiap ciptaan memiliki sebuah aset yang moral dan ekonomi sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap ciptaan tersebut dari pengrajin maupun pemerintah daerah. Kain Tenun Corak Insang masih belum sama sekali didaftarkan, karena pengrajin kurang menyadari betapa pentingnya mendaftarkan Kain Tenun Corak Insang yang sudah berkembang, kelalaian tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan seperti plagiatisme kain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik observasi (pengamatan), teknik wawancara (*interview*), dan teknik studi dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mencatat Corak Insang sebagai karya yang dilindungi di bawah kekayaan intelektual komunal dan pemajuan kebudayaan, yang memberikan perlindungan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan dan Corak Insang juga telah dicatat sebagai kekayaan komunal, yang mengacu pada bentuk apresiasi terhadap budaya tradisional yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan perorangan dan Pemerintah Daerah Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Corak Insang, ini termasuk penelitian, pendataan, dan pengusulan Corak Insang sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Selain itu, festival budaya yang digelar di Kota Pontianak dan penerbitan peraturan walikota yang mewajibkan penggunaan Corak Insang oleh ASN pada hari-hari tertentu menunjukkan komitmen pemerintah dalam pelestarian budaya.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Ekpresi Budaya Tradisional dan Kain Tenun Corak Insang.

PROTECTION OF THE GILL PATTERN AS A TRADITIONAL CULTURAL HERITAGE

ABSTRACT

Insang Pattern Woven Cloth in Pontianak City is a source of copyright assets, where each creation has a moral and economic asset so that efforts to protect the creation are needed from craftsmen and local governments. Insang Pattern Woven Cloth has not been registered at all, because craftsmen are less aware of the importance of registering the Insang Pattern Woven Cloth that has developed, this negligence of course has the potential to cause problems such as fabric plagiarism.

This study uses a normative legal research type and is descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are observation techniques, interview techniques, and documentation study techniques. Then the data analysis uses qualitative methods.

The results of the study show that the Pontianak City Government has recorded the Insang Pattern as a protected work under communal intellectual property and cultural advancement, which provides protection for its creators from protection through inventory, security, maintenance, and storage and the Insang Pattern has also been recorded as communal wealth, which refers to a form of appreciation for traditional culture that is collectively owned by the community, not individuals and the Pontianak City Government has made various efforts to preserve the Insang Pattern, this includes research, data collection, and proposing the Insang Pattern as an intangible cultural heritage at the national level. In addition, the cultural festival held in Pontianak City and the publication of the mayor's regulation requiring the use of Insang Pattern by ASN on certain days show the government's commitment to cultural preservation.

Keywords: *Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions and Gill Pattern Woven Fabrics.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Perlindungan Hukum.....	11
2. Hak Kekayaan Intelektual.....	13
3. Kekayaan Intelektual Komunal	18
4. Ekspresi Budaya Tradisional	23
5. Kain Tenun Corak Insang.....	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Jenis Data.....	30
C. Cara Pengumpulan Data.....	32
D. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Corak Insang.....	35
2. Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Corak Insang.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	28
---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Daftar Bagan 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara didunia yang memiliki kekayaan etnik tradisional yang paling beragam. Kekayaan etnik ini mewujud dalam keberagaman Ekspresi Budaya Tradisional yang tinggi. Ekspresi Budaya Tradisional mengandung karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal. Masyarakat memahami Ekspresi Budaya Tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama). Oleh karena itu, Masyarakat adat pada umumnya mengemas, mengajarkan dan menurunkan unsur- unsur seperti tradisi, kearifan, nilai-nilai, dan pengetahuan komunal tersebut kegenerasi yang dibawahnya. Mereka menyampaikan apa yang sudah turun-temurun mereka pegang melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang mana unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud akan membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia.¹

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam pembentukan identitas suatu bangsa dan sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga mendorong peningkatan perekonomian Indonesia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan Indonesia tersebar di hampir semua aspek kehidupan, mulai dari tari-tarian, alat musik tradisional, upacara adat,

¹ Sylvana, Murni. 2015. Hutabarat, Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Yuridis*, 2(2). Hlm. 212.

pakaian adat hingga bangunan rumah adat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Kebudayaan merupakan suatu hal yang penting bagi Negara Indonesia dan merupakan salah satu unsur dalam menjaga rasa nasionalisme bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, melindungi, melestarikan, dan memajukan budaya tradisional menjadi hal yang sangat penting bagi membangun kekuatan dan identitas bangsa Indonesia.²

Kesadaran akan perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, banyak di antara pecinta warisan budaya berkeyakinan bahwa sumber daya budaya bukan hanya sebagai warisan, melainkan merupakan sebagai pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya dapat dikatakan mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan pemanfaatan terhadap warisan budaya menjadi salah satu keniscayaan sehingga simbol identitas keberadabannya dapat dialih ke generasi secara berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan kekayaan warisan budaya menjadi salah satu hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan telah mengatur perlindungan hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai salah satu perlindungan

² Abdul, Atsar. 2017. Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Law Reform*, 13(2). Hlm. 285

EBT. Demikian kebudayaan rakyat menjadi milik bersama yaitu negara. Sehingga EBT di pegang oleh Negara. Berkaitan dengan demikian, Negara seharusnya lebih aktif untuk berperan dalam upaya perlindungan terhadap semua budaya yang telah bermasyarakat dan selalu mengamati perkembangannya sehingga dapat dilestarikan. Konsep-konsep cakupan perlindungan ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai “pengemban” budaya tradisional, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatannya.³

Perlindungan hukum terhadap EBT sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal. Upaya perlindungan terhadap EBT dapat dijadikan sebagai pendorong dan peningkatan pendapatan daerah. Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan oleh pihak asing tanpa seizin negara.⁴

Sehubungan dengan itu, sampai saat ini upaya inventarisasi terhadap warisan budaya tak benda Indonesia belum berhasil dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan yang mana kurang melibatkan unsur

³ Hendra, Djaja. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 1(1). Hlm. 19.

⁴ Saidin. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.78

komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan. Berkaitan dengan itu, dapat kita ambil salah satu contoh suatu warisan budaya tak benda Ekspresi Budaya Tradisional yang sampai saat ini belum mendapatkan upaya inventarisasi adalah Corak Insang.

Corak Insang merupakan salah satu kain tenun tradisional hasil dari masyarakat kota Pontianak. Corak Insang khas kota Pontianak memiliki nilai budaya yang tinggi. Nilai budaya yang tinggi pada Corak Insang yaitu karena kain tersebut hadir pada masa kejayaan dan kebesaran kesultanan melayu Pontianak yang hanya digunakan sultan dan kerabatnya. Corak Insang tidak hanya di buat pada pakaian saja, tetapi juga pada tas, sandal, aksesoris dan sepatu yang juga menggunakan Corak Insang. Corak Insang juga menjadi salah satu kain yang memiliki peminat yang banyak dan pada berbagai kalangan.

Corak Insang yang dihasilkan tersebut tidak lepas dari hasil kekayaan intelektual yang merupakan karya inovatif. Oleh karena itu, hasil kekayaan intelektual tersebut semestinya mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual terdiri dari kepemilikan individual dan kepemilikan komunal.⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

⁵ Prisly, Slovenia Sipir. 2018. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Di Sulawesi Utara. *Jurnal Lex Privatum*, 6(2). Hlm. 69.

Berdasarkan database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Tenun Corak Insang belum didaftarkan hak kekayaan intelektual, pemerintah daerah hanya melakukan pelaporan namun belum sampai ke pencatatan. Pemerintah daerah perlu melakukan pencatatan dengan mencatatkan Tenun Corak Insang yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) milik masyarakat Kota Pontianak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) hingga diterbitkannya sertifikat pencatatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal Pasal 14 menjelaskan bahwa permohonan pencatatan KIK yang dapat diajukan Komunitas Asal kepada Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, atau Pemerintah Daerah; atau Pemerintah Daerah kepada Menteri atau menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan melengkapi persyaratan administratif. Pada Pasal 16 juga menjelaskan Persyaratan administratif terhadap permohonan pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional paling sedikit meliputi formulir permohonan pencatatan, deskripsi, data dukung, dan pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah.

Dalam betuk perlindungan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal pada Pasal 28 melalui Penjagaan KIK dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan, KIK

yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam Komunitas Asal. Pasal 29 menjelaskan Pemeliharaan KIK edukasi, literasi, sosialisasi dan promosi, dan/atau pemanfaatan KIK yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asal.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjelaskan perlindungan pada Pasal 22 mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui memutakhirkan data, mewariskan, dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pada Pasal 24 mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui menjaga nilai keluhuran, kearifan, keanekaragaman, menghidupkan ekosistem Kebudayaan, dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 26 mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi. Pasal 28 menjelaskan mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan Pasal 30 Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan menganalisis lebih dalam lagi terkait “Perlindungan Terhadap Corak Insang Sebagai Warisan Budaya Tradisional”.

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum Corak Insang ?
2. Apakah upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Corak Insang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Corak Insang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti:

1. Manfaat teoritis

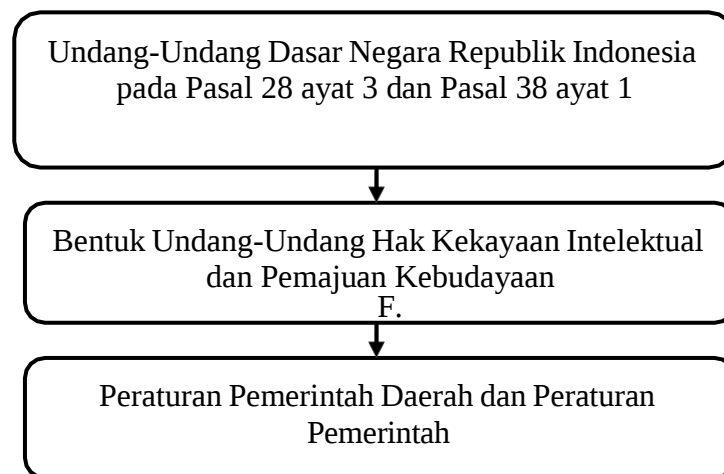
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, hukum ekonomi khususnya mengenai perlindungan terhadap Corak Insang sebagai warisan budaya tradisional.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kalangan masyarakat atau pemerintah daerah guna mengantisipasi permasalahan yang timbul di

kemudian hari apabila ada perlindungan terhadap Corak Insang sebagai warisan budaya tradisional.

E. Kerangka Konsep



Daftar Bagan 1. Skematik Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yakni Perlindungan Terhadap Corak Insang Sebagai Warisan Budaya Tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan merupakan pedoman dan peraturan atas Corak Insang. Dalam berbagai peraturan perlindungan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ini pula diatur sebagai hal terkait perlindungan terhadap Corak Insang. Salah satunya

mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pengrajin dan hak hak maupun perlindungan hukum yang di dapat oleh Corak Insang.

Akan tetapi, apa yang dimuat dalam peraturan Undang-Undang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan kerap kali dihiraukan begitu saja oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengklaim produk, sehingga muncul permasalahan dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang berlaku. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan belum dapat ditegakkan secara efektif oleh siapapun yang terlibat dikarenakan masih ada produk yang diklaim oleh neraga lain seperti produk Tenun Ikat. Oleh sebab itu, penulis ingin mengetahui peraturan hukum terhadap produk Corak Insang menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum Corak Insang.

G. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ekonomi dengan judul “Perlindungan Terhadap Corak Insang Sebagai Warisan Budaya Tradisional” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan buku-buku, jurnal dan isu yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan

landasan teori yang di ambil dari beberapa jurnal penelitian terdahulu atau yang sudah ada dan berkaitan dengan judul penelitian dan pokok bahasan dan penelitian. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan kesamaan objek penelitian sebagai berikut:

1. Mawar, Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Jambi Tahun 2023 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Suku Batin Rantau Panjang.
2. Amalia, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional di Bidang Seni Tari.
3. Nurlaila, Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga (UIN) Tahun 2023 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pada Tari Turonggo Seto.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berada pada permasalahan penelitian yang di mana penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap Corak Insang sebagai warisan budaya tradisional, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji mengetahui model perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional. Selanjutnya berada objek dan subjek penelitian yang di mana penelitian ini dilakukan di Pontianak. Persamaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya ialah dengan metode penelitian normatif yang melakukan pendekatan berdasar kan asas hukum.